

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM – AKUNTANSI – PELAPORAN KEUANGAN – INVESTASI PEMERINTAH

PERMENKEU RI NOMOR 174 TAHUN 2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1118)

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN No.5165), Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK No.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAIP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi investasi pemerintah. SAIP merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN. Dalam pelaksanaan SAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah, yang terdiri atas: a. UAKPA BUN; b. UAIP; dan c. UAPBUN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1-10, Lampiran hal. 11-274.